



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: XXX, tempat lahir Jepara, 19 Juli 1943 / 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani / pekebun, alamat Dusun III, Rt. 004, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini memberikan kuasa dan wewenang kepada **Sigit Pramono, SH** Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1/SK/2/Pdt.P/2023 tanggal 2 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 2 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berstatus duda menikah dengan Juminah status janda (sudah meninggal tahun 2015), nikah tercatat di KUA Napal Putih, Akte nikah Nomor: XXX tanggal 4 Juli 2005, telah bergaul selayaknya suami/istri (hubungan biologis) dan karenanya dikarunia 1 orang anak perempuan bernama **Calon Istri**;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak kandungnya yang bernama:

Calon Istri, Nik XXX, tempat lahir Tanjung Dalam, 24 April 2007 / 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun III, Rt. 004, Desa Tanjung dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya disebut **Calon Istri**.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan Calon Istri dengan calon suaminya bernama:

Calon Suami, Nik XXX, tempat lahir Riau, 3 April 2000, Umur 23 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Rt. 003, Desa Teluk Anggung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya disebut **Calon Suami**.

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dikarenakan keadan yang sangat mendesak yaitu:

- Calon Suami dan Calon Istri sudah saling kenal selama 2 tahun dan sering pergi bersama layaknya pasangan suami/istri;
- Pemohon hannya tinggal berdua bersama Calon Istri, ia tidak sanggup lagi bekerja maka sangat membantu apabila Pemohon sudah memiliki menantu;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



- Calon Suami dan Calon Istri sudah berkeinginan kuat untuk menikah yang tidak bisa lagi dinasehati;
- Kedekatan para calon membuat warga sekitar gerah dan mendesak agar segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga Calon Suami telah datang kerumah Pemohon dengan maksud melamar Calon Istri, lamaran pun sudah diterima dan direstui seluruh anggota keluarga;

6. Bahwa Pemohon sudah mengamati tingkah laku Calon Suami yang menurut Pemohon sudah mampu baik secara fisik, psikologis dan ekonomi;

7. Bahwa Calon Suami dan calon Istri tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan. Rencana pernikahan pun sudah diketahui penduduk sekitar, yang sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan;

8. Bahwa calon pengantin sudah menghadap ke KUA Ulok Kupai namun KUA Ulok Kupai belum memproses perkawinan karena dari Calon Istri belum cukup umur menikah (19 tahun), selanjutnya KUA Ulok Kupai mengeluarkan Surat Penolakan Nomor: XXX tanggal 21 Desember 2022;

9. Bahwa Calon Suami berstatus Jejaka, bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 per bulan. Untuk mensejahterakan keduanya Pemohon dan Calon besan juga bersedia membantu;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. majelis hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya (**Calon Istri**) dengan calon suaminya (**Calon Suami**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukum telah hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian juga halnya dengan anak Pemohon (calon istri), calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di hadapan persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim juga telah memberikan saran agar Pemohon menunda pernikahan tersebut dan menunggu calon suami mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**, Nik XXX, tempat lahir Tanjung Dalam, 24 April 2007 / 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun III, Rt. 004, Desa Tanjung dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut:

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama dan sudah sangat erat sekali sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah sering pergi berduaan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menikah dengan calon suami dengan semua kewajiban yang melekat sebagai seorang istri;
- **Bahwa calon istri sudah aqil baligh**;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah sebelumnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri dan calon suami saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, Nik XXX, tempat lahir Riau, 3 April 2000, Umur 23 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Rt. 003, Desa Teluk Anggung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah aqil baligh;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon suami dan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Teluk Anggung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami akan menikah dengan calon istri namun terkendala calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SMP;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

-----Foto copy KTP NIK : XXX Pemohon, tanggal 7 September 2018, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";

---Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Juminah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Napa Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2"

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor XXX tanggal 10 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzagel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";

-Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Megasari, dengan Nomor : XXX tanggal 24 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.4";

---Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 8 Oktober 2014 (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermaterai dan di-nazzagel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.5";

----Foto copy Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : XXX tanggal 21 Desember 2022, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzegel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.6";

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Ogam Lima, 11 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Teluk Anggung Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena masih sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami dan sudah berumur 23 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya jalan berdua, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam dan jadi pembicaraan warga setempat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan sebagai petani sawit;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 17 November 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena masih sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon karena hendak menikahkannya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami dan sudah berumur 23 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya jalan berdua, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam dan jadi pembicaraan warga setempat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan sebagai petani sawit;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan permohonan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Calon Istri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Calon Istri) dan calon suaminya (Calon Suami), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran), bahkan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah saling menyanyangi dan sering jalan berdua sehingga menjadi pembicaraan warga setempat, oleh sebab itu ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar antara keduanya, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua dari calon suami anak Pemohon, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenal, dan telah menjalin hubungan yang telah lama sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, serta Pemohon telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Juminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lubuk Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon bahwa **Calon Istri** adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang resmi dan sah, serta telah mempunyai anak bernama Calon Istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menguatkan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon bernama **Calon Istri** saat ini berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa KUA belum bisa memproses pernikahan anak Pemohon sebab belum berumur 19 tahun, hal ini

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Arifka Sopiani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon Istri dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami namun terkendala umur sebab anak tersebut belum genap berusia 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah lama kenal, menjalin hubungan, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin dan kedua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon bernama Calon Istri saat ini berumur 15 tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Calon Istri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan kecuali usia anak Pemohon dan juga calon suaminya yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki sama-sama telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

رُبُّ الْمَطْرِدِ قَدْ عَلَى عِبِّ الْأَصْلِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1444 Hijriyah oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Hery**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	000.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)